



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1124/MENKES/SK/VIII/2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
BUKU PENANGGULANGAN PENYAKIT SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) atau Sindroma Pernapasan Sangat Akut adalah penyakit infeksi pada jaringan paru manusia yang sampai saat ini belum diketahui pasti penyebabnya;
 - b. bahwa penyakit ini mempunyai tingkat penularan yang tinggi terutama di antara petugas kesehatan yang selanjutnya menyebar ke anggota keluarga dan pasien-pasien rumah sakit;
 - c. bahwa dengan kenyataan di atas maka pada tanggal 15 Maret 2003, WHO menetapkan SARS merupakan ancaman kesehatan global yang harus mendapat perhatian dari semua negara di dunia;
 - d. bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang secara geografis dekat dengan negara-negara terjangkit SARS, telah berhasil melakukan berbagai upaya penanggulangannya sehingga penyebarannya di Indonesia dapat dicegah;
 - e. bahwa dalam rangka mendokumentasikan upaya-upaya penanggulangan SARS yang telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat diambil pengalaman untuk menanggulangi kejadian serupa dan melaporkannya kepada masyarakat perlu disusun buku penanggulangan SARS untuk konsumsi masyarakat umum dengan judul dan penuturan (bahasa) yang sesuai;
 - f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir-butir di atas, maka perlu dibentuk dan ditetapkan suatu tim penyusun buku dimaksud dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
 - g. bahwa para pegawai yang namanya tercantum pada diktum keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai anggota tim penyusun buku dimaksud.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373);
 - b. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
 - c. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 - d. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 Tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Lapornya, dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- g. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
- h. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 424/MENKES/SK/IV/2003 Tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Pedoman Penanggulangan Penyakit SARS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Buku Penanggulangan Penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dengan susunan sebagai berikut:

Pelindung/Pengarah : Dr. Achmad Sujudi (Menteri Kesehatan RI)
Penanggung Jawab : 1. Dr. Dadi S. Argadiredja, MPH (Sekjen Depkes RI)
2. Prof.DR. Umar Fahmi Achmadi, MPH (Dirjen PPM-PL)

Ketua : Bambang Hartono, SKM, MSc (Kepala Pusdatin)
Wakil Ketua : Dr. H. Safii Ahmad, MPH (Sekretaris Ditjen PPM-PL)

Sekretaris : 1. Dr. Yusharmen D. Comm H (Sekretariat Ditjen PPM-PL)
2. Endang Sri Widyaningsih, SKM, MKes (Pusdatin)

Anggota : 1. Dr. H. Haikin Rachmat, MSc
(Direktur Pemberantasan Penyakit Menular Langsung)
2. Dr. Indriono Tantoro, MPH (Direktur Surveilans
Epidemiologi, Imunisasi, dan Kesma)
3. Dr. Guntur B. Hamurwono, SpM (Direktur Pelayanan
Medik dan Gigi Dasar)
4. Dr. Tjandra Yoga Adhitama, SpP, DTM&H, MARS
(Direktur Medik & Keperawatan, RS Persahabatan)
5. Dr. M. Sholah Imari, MSc (Direktorat Surveilans
Epidemiologi, Imunisasi, dan Kesma)
6. Drg. Mariani Reksoprodjo (Biro Umum dan Humas)
7. Ir. Herwanti B, MKes (Biro Perencanaan dan Anggaran)
8. Hary Purwanto, SKM, MKes, MMSI (Pusdatin)

Sekretariat : 1. Iskandar Zulkarnain, SKM, MKes (Pusdatin)
2. Sudjais, SKM (Sekretariat Ditjen PPM-PL)
3. Yudianto, SKM (Pusdatin)
4. Hellena Maslinda (Pusdatin)

- Kedua : Tim bertugas untuk:
- 1. Mengumpulkan bahan-bahan (data, informasi, dokumen, referensi, dan lain-lain) yang berkaitan dengan upaya penanggulangan SARS.
 - 2. Menyusun buku tentang penanggulangan SARS untuk konsumsi masyarakat umum dengan judul dan penuturan (bahasa) yang sesuai.
- Ketiga : Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas tim akan ditetapkan oleh Ketua Tim
- Keempat : Masa kerja Tim yaitu pada bulan Agustus sampai dengan November 2003.
- Kelima : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan Republik Indonesia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Agustus 2003



Achmad Sujudi